



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Baru No. 08 Telfon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421 / 210 / 2003**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 SIMEULUE TENGAH
KECAMATAN SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2003**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Bahwa di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue perlu penambahan sarana dan prasarana Pendidikan SMPN 1 Simeulue Tengah.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Izin Operasional dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang - Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 - 3. Undang - Undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 10. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 11. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 12. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Panitia Pendirian SMPN 1 Simeulue Tengah Tanggal 08 April 2003 Nomor : 02/PAN/TJ/2003;
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Kampung Aie tanggal 11 April 2003 Nomor : 422/36/SD/2003;
 - 3. Rekomendasi Camat Simeulue Tengah tanggal 13 April 2003 Nomor : 422.1/220/2003
 - 4. Surat Pernyataan Dari Panitia SMPN 1 Simeulue Tengah tanggal 01 April 2003; Nomor : 01/PAN/SMP/TM/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada SMPN 1 Simeulue Tengah Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue.
- Kedua : Panitia dan Kepala SMPN 1 Simeulue Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue selama mengoperasikan sekolah tersebut.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Masyarakat dan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
- Keempat : Petikan surat keputusan ini diberikan kepada panitia, ketua komite dan Kepala SMPN 1 Simeulue Tengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2003



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Umum di Jakarta
3. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh
5. Bupati Simeulue di Sinabang
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Simeulue di Sinabang
7. Kepala BAPPEDA Kab. Simeulue di Sinabang
8. Camat Simeulue Tengah di Kampung Aie
9. Kepala Desa Kampung Aie
10. File.....